



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHAMNIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX., umur: XX tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXX,
Tempat Tinggal di XXX, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX,
tempat tinggal dahulu di XXXXX sekarang tidak diketahui lagi
alamat tinggalnya diseluruh wilayah Rebuplik Indonesia,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 2 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2009 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 17 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Penggugat di Tana Toraja;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu (1) orang anak yang bernama ANAK lahir di Makasar tanggal 16 April 2010, dan kini anak tersebut dibawah pengasuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sekitar bulan Januari tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat selingkuh;
 - b. Bahwa Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan April tahun 2013 terjadi pertengkaran dimana Tergugat menghilang dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, dan hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media yakni RRI Manokwari dua kali yaitu Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 6 Februari 2020, dan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 6 Maret 2020, yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, tanggal 31 Januari 2020, bermaterai cukup (bukti P. 2);

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan XXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah itu Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sudah 7 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan XXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai dengan awal tahun 2013 bulan namun kemudian

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat masalah nafkah;
- Bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat ada orang ketiga yang menyebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, tanpa pamit dan Tergugat sekarang tidak pernah pulang dan diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 7 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 1, P. 2, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX, sesuai tercatum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Ghoib) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah, dan Tergugat selingkuh, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun sejak tahun 2013, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 307 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah keluarga Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan para Saksi Penggugat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal XXX, sesuai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja; (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2008, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah orang tua Penggugat hingga tahun 2013;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah nafkah, dan Tergugat yang selingkuh, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat sampai sekarang telah 7 tahun lebih dan tidak pernah kembali serta selama berpisah tidak ada komunikasi (pasal 171 RBg);
5. Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bahwa para saksi telah mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian karena cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah, dan adanya orang ketiga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang sejak April 2013 sampai saat ini Juni 2020 (7 tahun) sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pengugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) karena masalah nafkah apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta bahwa serta suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat cerai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:-

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaidah fikih dalam kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

من ندع إلى محاكم من حكم المسلم نفل من جيفه وظالمه
حق له

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kaidah fikih dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

فإن تعززت غز أو توار أو غيبة جاز أثباته بالبينّة

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق
معه دوا م العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بينة

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba’in”

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak, hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	486.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mw